



**P U T U S A N**

**NOMOR 505 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : PRAKOSO MOCHAMAD DARMAWAN alias  
WAWAN bin HERI M. MAKSUM (alm) ;

Tempat lahir : Semarang ;

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/26 Oktober 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Puspanjolo Tengah III Nomor 53 RT  
006/002, Desa Cabean, Kecamatan Semarang  
atau Perum Semarang Indah Blok D1 Nomor 16,  
Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang  
Barat, Kota Semarang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 ;
6. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;
7. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 505 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2003/2017/S.585.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2016 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2004/2017/S.585.Tah.Sus/PP/-2017/MA tanggal 27 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2017 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2005/2017/S.585.Tah.Sus/PP/-2017/MA tanggal 27 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 16 April 2017 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2006/2017/S.585.Tah.Sus/PP/-2017/MA tanggal 27 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2017 ;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa PRAKOSO MOCHAMAD DARMAWAN alias WAWAN bin HERI M. MAKSUM (alm) bersama dengan saksi RIZAL MARDANI bin MARDIONO (alm) (dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Perum Semarang Indah Blok D1 Nomor 16, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang mengadili, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kurang lebih berat 1.529 gram, 0,168 gram dan 0,465

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 505 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, serta inx berwarna biru (ekstasi) seberat 0,355 gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan September tahun 2014 Terdakwa PRAKOSO MOCHAMAD DARMAWAN alias WAWAN bin HERI M. MAKSUM (alm) berkenalan dengan Sdr. MAHDI alias PAK PE (belum tertangkap), kemudian setelah perkenalan tersebut saat lebaran tahun 2015 Terdakwa disuruh oleh MAHDI untuk mengambil sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram di Jalan Indraprasta kemudian dikirim ke alamat lain sesuai perintah Sdr. MAHDI, selanjutnya pada bulan Desember 2015 Terdakwa disuruh mengambil sabu-sabu 2 kali di jalan Pamularsih Kota Semarang beratnya 3 (tiga) gram dan 1 (satu) gram, di pertengahan bulan Februari 2016 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Sdr. MAHDI untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1(satu) paket inx di daerah tanah mas dekat SMA 14 Semarang yang diletakkan di dalam potongan selang, setelah diambil Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok DUNHIL lalu disimpan oleh Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi RIZAL MARDANI bin MARDIONO (dalam berkas perkara terpisah/splitsing) di jalan Karonsih III Nomor 115, Kelurahan Ngaliyan Semarang, lalu Terdakwa menyampaikan akan meminjam uang sekitar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membantu teman Terdakwa yang sedang kesusahan, dan saksi RIZAL langsung menyetujuinya kemudian Terdakwa dan saksi RIZAL naik angkot menuju ATM BCA dan mengirimkan uang ke Rekening Nomor 2466003163 an. SETYO NUGROHO, setelah itu Terdakwa mengajak saksi RIZAL MARDANI ke alamat yang dikirimkan oleh MAHDI yaitu di Jalan Dewi Sartika, Kota Semarang sesampainya dipinggir jalan di bawah tiang bendera Terdakwa mengambil 5 (lima) paket sabu-sabu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira jam 18.00 WIB MAHDI menyuruh Terdakwa untuk mengirim sabu-sabu tersebut di dekat pelabuhan yang 2 (dua) paket diletakkan dipinggir jalan alteri dekat pom bensin dan 1 (satu) paket diletakkan di Jalan Cakrawala dekat sawah. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, atas jasanya tersebut Terdakwa mendapatkan kentungan dari MAHDI sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau shabu per/gram ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira jam 23.30 WIB petugas POLDA JATENG yang beranggotakan antara lain saksi IWAYAN H. dan saksi RUSTAM H. yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika datang ke rumah

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 505 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Perum Semarang Indah Blok D1 Nomor 16, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, saksi petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas merk ACTIV LEISURE warna coklat milik Terdakwa berisi :
  - 1 (satu) buah pipet kaca bekas untuk nyabu ;
  - 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip kecil ada dalam bungkus rokok DUNHILL ;
  - 3 (tiga) plastik klip kecil ;
- b. 1 (satu) bungkus plastik warna merah dibungkus kaos kaki warna abu-abu ditemukan dilemari berisi :
  - 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip ;
- c. Dalam potongan selang warna hijau dalam bungkus rokok DUNHILL berisi :
  - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip ;
  - 1 (satu) paket serbuk inek dalam plastik klip ;
- d. 1 (satu) buah botol air mineral dan 1 (satu) buah botol beling warna coklat beserta sedotan warna putih sebagai alat bong untuk nyabu ;
- e. 1 (satu) buah HP merk BLACKBERRY warna merah ;
- f. 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna merah ;
- g. 1 (satu) buah ATM BCA untuk transfer ;
- h. 4 (empat) lembar bukti transfer ;

Dan selanjutnya saksi petugas mengambil sample urine Terdakwa sebanyak 1 (satu) tube urine + 25 cc ;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 411/NNF/V/2016 tanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dan ditandatangani oleh an. Kalabfor Cabang Semarang SETIJANI DWIASTUTI, S.KM.,M.Kes., pada pokoknya disimpulkan bahwa : barang bukti 1 BB – 0866/2016/NNF, barang bukti 2 BB – 0867/2016/NNF, barang bukti 3 BB – 0868/2016/NNF dan bukti 5 BB – 0870/2016/NNF adalah POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti 4 BB – 0869/2016/NNF adalah POSITIF mengandung MDMA terdaftar dalam

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 505 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa PRAKOSO MOCHAMAD DARMAWAN alias WAWAN bin HERI M. MAKSUM (alm) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Perum Semarang Indah Blok D1 Nomor 16, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu kurang lebih berat 1.529 gram, 0,168 gram dan 0,465 gram, serta serbuk berwarna biru (ekstasi) seberat 0,355 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan September tahun 2014 Terdakwa PRAKOSO MOCHAMAD DARMAWAN alias WAWAN bin HERI M. MAKSUM (alm) berkenalan dengan Sdr. MAHDI alias PAK PE (belum tertangkap), kemudian setelah perkenalan tersebut saat lebaran tahun 2015 Terdakwa disuruh oleh Sdr. MAHDI untuk mengambil sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram di Jalan Indraprasta kemudian dikirim ke alamat lain sesuai perintah Sdr. MAHDI, selanjutnya pada bulan Desember 2015 Terdakwa disuruh mengambil sabu-sabu 2 kali di Jalan Pamularsih Kota Semarang beratnya 3 (tiga) gram dan 1 (satu) gram, dipertengahan bulan Februari 2016 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Sdr. MAHDI untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket inek di daerah tanah mas dekat SMA 14 Semarang yang diletakkan di dalam potongan selang, setelah diambil Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok DUNHIL lalu disimpan oleh Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi RIZAL MARDANI bin MARDIONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Karonsih III Nomor 115 Kelurahan Ngaliyan Semarang, lalu Terdakwa menyampaikan akan meminjam uang sekitar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membantu teman Terdakwa yang sedang kesusahan, dan saksi RIZAL

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 505 K/PID.SUS/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyetujuinya kemudian Terdakwa dan saksi RIZAL naik angkot menuju ATM BCA dan mengirimkan uang ke Rekening Nomor 2466003163 an. SETYO NUGROHO, setelah itu Terdakwa mengajak saksi RIZAL MARDANI ke alamat yang dikirimkan oleh MAHDI yaitu di Jalan Dewi Sartika Kota Semarang sesampainya dipinggir jalan di bawah tiang bendera Terdakwa mengambil 5 (lima) paket sabu-sabu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira jam 18.00 WIB MAHDI menyuruh Terdakwa untuk mengirim sabu-sabu tersebut di dekat pelabuhan yang 2 (dua) paket diletakkan dipinggir jalan alteri dekat pom bensin dan 1 (satu) paket diletakkan di Jalan Cakrawala dekat sawah. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, atas jasanya tersebut Terdakwa mendapatkan kentungan dari MAHDI sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sabu per/gram ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira jam 23.30 WIB petugas POLDA JATENG yang beranggotakan antara lain saksi I WAYAN H. dan saksi RUSTAM H. yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika datang ke rumah Terdakwa di Perum Semarang Indah Blok D1 Nomor 16, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, saksi petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas merk ACTIV LEISURE warna coklat milik Terdakwa berisi :
  - 1 (satu) buah pipet kaca bekas untuk nyabu ;
  - 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip kecil ada dalam bungkus rokok DUNHILL ;
  - 3 (tiga) plastik klip kecil.
- b. 1 (satu) bungkus plastik warna merah dibungkus kaos kaki warna abu-abu ditemukan dilemari berisi :
  - 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip ;
- c. Dalam potongan selang warna hijau dalam bungkus rokok DUNHILL berisi :
  - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip ;
  - 1 (satu) paket serbuk inek dalam plastik klip ;
- d. 1 (satu) buah botol air mineral dan 1 (satu) buah botol beling warna coklat beserta sedotan warna putih sebagai alat bong untuk nyabu ;
- e. 1 (satu) buah HP merk BLACKBERRY warna merah ;
- f. 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna merah ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 505 K/PID.SUS/2017



- g. 1 (satu) buah ATM BCA untuk transfer ;
- h. 4 (empat) lembar bukti transfer ;

Dan selanjutnya saksi petugas mengambil sample urine Terdakwa sebanyak 1 (satu) tube urine + 25 cc ;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 411/NNF/V/2016 tanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dan ditandatangani oleh an. Kalabfor Cabang Semarang SETIJANI DWIASTUTI, S.KM.,M.Kes., pada pokoknya disimpulkan bahwa : barang bukti 1 BB – 0866/2016/NNF, barang bukti 2 BB – 0867/2016/NNF, barang bukti 3 BB – 0868/2016/NNF dan bukti 5 BB – 0870/2016/NNF adalah POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti 4 BB – 0869/2016/NNF adalah POSITIF mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 16 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRAKOSO MOCHAMAD DARMAWAN alias WAWAN bin HERI M. MAKSUM (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRAKOSO MOCHAMAD DARMAWAN alias WAWAN bin HERI M. MAKSUM (alm), dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah tas merk ACTIV LEISURE warna coklat milik Terdakwa berisi :
    - 1 (satu) buah pipet kaca bekas untuk nyabu ;
    - 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip kecil ada dalam bungkus rokok DUNHILL ;
    - 3 (tiga) plastik klip kecil ;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna merah di bungkus kaos kaki warna abu-abu ditemukan dilemari berisi :
    - 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip ;
  - Dalam potongan selang warna hijau dalam bungkus rokok DUNHILL berisi :
    - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip ;
    - 1 (satu) paket serbuk inek dalam plastik klip ;
  - 1 (satu) buah botol air mineral dan 1(satu) buah botol beling warna coklat beserta sedotan warna putih sebagai alat bong untuk nyabu ;
  - 1 (satu) buah HP merk BLACKBERRY warna merah ;
  - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna merah ;
  - 1 (satu) buah ATM BCA untuk transfer ;
  - 4 (empat) lembar bukti transfer. Dan
  - Sample urine Terdakwa sebanyak 1 (satu) tube urine + 25 cc ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

► Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 323/Pid.Sus/-2016/PN.Smg tanggal 14 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa PRAKOSO MOCHAMAD DARMAWAN alias WAWAN bin HERI M. MAKSUM (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri" sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : PRAKOSO MOCHAMAD DARMAWAN alias WAWAN bin HERI M. MAKSUM (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan di RSJ. Amino Gondohutomo Semarang dan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) pada Balai Rehabilitasi Sosial Penyalahguna NAPZA "Mandiri" Semarang ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dan rehabilitasi medis/sosial yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah tas merk ACTIV LEISURE warna coklat milik Terdakwa berisi :
    - 1 (satu) buah pipet kaca bekas untuk nyabu ;
    - 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip kecil ada dalam bungkus rokok DUNHILL ;
    - 3 (tiga) plastik klip kecil ;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik warna merah di bungkus kaos kaki warna abu-abu ditemukan dilemari berisi :
    - 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip ;
  - c. Dalam potongan selang warna hijau dalam bungkus rokok DUNHILL berisi :
    - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip ;
    - 1 (satu) paket serbuk inek dalam plastik klip ;
  - d. 1 (satu) buah botol air mineral dan 1(satu) buah botol beling warna coklat beserta sedotan warna putih sebagai alat bong untuk nyabu ;
  - e. 1 (satu) buah HP merk BLACKBERRY warna merah ;
  - f. 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna merah ;
  - g. 1 (satu) buah ATM BCA untuk transfer ;
  - h. 4 (empat) lembar bukti transfer. Dan
  - i. Sample urine Terdakwa sebanyak 1 (satu) tube urine + 25 cc ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 313/Pid.Sus/-2016/PT.SMG. tanggal 01 Desember 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

  - Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 505 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang 14 September 2016 Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Smg. *juncto* Nomor 313/Pid.Sus/2016/-PT.Smg. *juncto* Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 09 Januari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 09 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Keberatan mengenai hukumnya atau penerapan hukumnya ;
  - Bahwa dalam putusannya, Hakim *Judex Facti* menyatakan Terdakwa PRAKOSO MOCHAMAD DARMAWAN alias WAWAN bin HERI M. MAKSUM (alm) melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 505 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hukumnya atau penerapan hukumnya, Penuntut Umum menyatakan keberatan, karena yang seharusnya dinyatakan terbukti adalah tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
- Bahwa alasan-alasan Penuntut Umum adalah :
  - a. Dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP disebutkan bahwa "dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi atau yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan keterangan saksi I WAYAN dan saksi RUSTAM HARSONO diketahui "telah melakukan penyelidikan terhadap seorang laki-laki atas laporan dan informasi dari masyarakat, maka saksi dan tim kemudian setelah selesai rapat bersama-sama melaksanakan penyelidikan, setelah saksi dan tim dirasa susah tepat dan lengkap atas informasi yang saksi dapat dan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 jam 23.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Perum Semarang Indah Blok DI Nomor 16 Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang saksi dan tim melakukan penangkapan seorang bernama PRAKOSO MOCHAMAD DARMAWAN alias WAWAN ketika berada di depan pagar rumahnya, karena pada waktu itu sudah mau tengah malam, Terdakwa PRAKOSO MOCHAMAD DARMAWAN alias WAWAN teriak dan meminta tolong pada keamanan di depan rumah tempat dirinya tinggal, kemudian secara spontan datang petugas keamanan lalu para saksi dan tim mencoba menjelaskan kalau saksi adalah Anggota dan Polda Jawa Tengah sedang melaksanakan tugas, karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian keamanan juga memanggil Ketua RT setempat untuk turut menyaksikan, dan saat dilakukan penggeledahan badan dan barang yang dibawa saksi berhasil mendapatkan saat menggeledah tas Terdakwa dan di dalam tas tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok DUNHILL ada 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) buah pipet kaca kemudian barang bukti di figura dalam bungkus rokok DUNHILL di dalam potongan selang warna hijau ada 1 (satu) paket sabu dalam

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 505 K/PID.SUS/2017



plastik klip dan 1 (satu) paket serbuk inek, kemudian Tersangka juga menunjukkan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip kecil dalam plastik warna merah terbungkus kaos kaki warna abu-abu dalam lemari, kemudian saksi juga menemukan botol air mineral di atas lemari dan botol warna coklat beserta sedotan warna putih di kamar mandi yang Terdakwa pakal untuk nyabu. Setelah itu para saksi juga mengamankan 1 (satu) buah HP Terdakwa merk BLACKBERRY warna merah, 1 (satu) buah HP Terdakwa merk NOKIA warna merah, 4 (empat) lembar bukti tranfer Bank BCA dalam tas Terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA an. isteri Terdakwa, 1 (satu) buah tas merk ACTIV LEISURE warna coklat, dari semua barang bukti yang ditemukan akhirnya para saksi dan tim mengambil keputusan untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polda Jawa Tengah, dan sesampainya di kantor kemudian saksi serahkan kepada Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya ;

- b. Berdasarkan fakta persidangan yang tercatat menyebutkan "berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 WIB saksi RIZAL MARDANI (dalam berkas perkara terpisah/splitsing) main ke rumah Terdakwa dengan alamat Pusponjolo Tengah III, Kota Semarang dan setelah bertemu, saksi RIZAL MARDANI bersama dengan Terdakwa ngobrol diteras depan rumah, dan saat ngobrol-ngobrol tersebut Terdakwa bilang sama saksi mau pinjam uang sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu dan saksi RIZAL MARDANI menyanggupi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 24.30 WIB Terdakwa mengajak saksi RIZAL MARDANI pergi ke ATM BCA Jalan Siliwangi, Kota Semarang untuk mentransfer uang tersebut ke Nomor Rekening BCA 2466003163 an. SETITO NUGROHO dan setelah selesai transfer Terdakwa mengajak saksi RIZAL MARDANI untuk pergi ke Jalan Dewi Sartika, Sampangan, Kota Semarang, untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu, yaitu di bawah tempat tiang bendera yang berada di pinggir Jalan Dewi Sartika, Sampangan, Kota Semarang dan sekitar pukul 01.00 WIB setelah sabu diambil oleh Terdakwa, selanjutnya saksi RIZAL MARDANI bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah saksi RIZAL MARDANI dengan alamat Jalan Karonsih III, Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dan sekitar pukul 02.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa sampai di rumah saksi RIZAL MARDANI dilanjutkan dengan ngobrol-ngobrol di dalam kamar saksi dan selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mengajak saksi RIZAL MARDANI untuk menggunakan sabu untuk digunakan bersama dengan saksi RIZAL MARDANI, dan alat-alat untuk menggunakan sabunya Terdakwa dan setelah selesai menggunakan sabu bersama peralatan untuk menggunakan sabu tersebut di buang di tempat sampah rumah saksi RIZAL MARDANI, dan selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah. Bahwa keesok harinya aksi RIZAL MARDANI ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polda Jateng, berdasarkan laporan telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan pengembangan ditangkap juga Terdakwa tersebut” ;

- c. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat menguraikan unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN.Smg. tanggal 14 September 2016, secara lengkap dan jelas, adapun pertimbangan Majelis Hakim tersebut berkesimpulan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua, namun dalam pertimbangannya hukum tambahan adalah terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar, karena telah membuat alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;
- d. Selain hal tersebut, kami berpendapat Hakim *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya, karena menyampingkan keterangan saksi-saksi yang telah diangkat sumpahnya di muka persidangan, yang menyatakan Terdakwa

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 505 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PRAKOSO MOCHAMAD DARMAWAN alias WAWAN sebagai tanpa hak dan melawan hukum membeli, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum menilai Hakim *Judex Facti* melakukan manuver hukum dengan menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya ;

II. Keberatan terhadap penjatuhan pidana yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;

- Bahwa Hakim *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRAKOSO MOCHAMAD DARMAWAN alias WAWAN bin HERI M. MAKSUM (alm) pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan sementara, dengan ketentuan 6 (enam) bulan menjalani rehab medis dan 6 (enam) bulan menjalani rehab sosial “ ;
- Bahwa atas pемidanaan tersebut, Penuntut Umum keberatan bahwa putusan Peradilan Tingkat Pertama tersebut yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dan belum sesuai dengan tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa Penuntut Umum berkeyakinan Majelis Hakim Kasasi akan memperbaiki penjatuhan pidana tersebut, supaya putusan Pengadilan benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri, tidak salah menerapkan hukum dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, menetapkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Amino Gondohutomo Semarang dan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyalahguna NAPZA Mandiri Semarang, telah tepat dan telah mempertimbangkan segala



aspek dan keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, seperti Terdakwa pernah menjalani rawat jalan ketergantungan Narkotika sesuai Surat Rujukan Perawatan tanggal 17 Desember 2015 dan Kartu Rawat Jalan dari Dokter Eko Hariawan ;

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeladah Polisi di rumahnya ditemukan dua paket sabu dan satu buah pipet kaca dalam tas yang dibawa Terdakwa, selain itu dalam rumah juga ditemukan satu paket kecil sabu dalam bungkus rokok Dunhill, satu paket kecil sabu dan satu paket serbuk inek dalam potongan selang, dua paket kecil sabu dalam lemari, serta satu sedotan warna putih dalam kamar mandi ;
- Bahwa dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa hanya memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain ;
- Bahwa walaupun dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Bahwa lagi pula alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H.,M.H. dan Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

H. EDDY ARMY, S.H.,M.H.

ttd./

DR. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 505 K/PID.SUS/2017